



PERISTIWA PIDANA DALAM SUAP MENYUAP YANG DILAKUKAN OLEH HASTO KRISTIYANTO DAN HARUN MASIKUN TERHADAP WAHYU SETIAWAN

Sri Hartini¹, Annisa Aminda², Ande Aditya Iman Ferarry³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesi

Email: srihartini@ulka-bogor.ac.id

Abstrak

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.terhadap kesalahan atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntut umum dibuat kan surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus ,karena sudah memenuhi unsur kesalahan atau pertanggungungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasal1 angka 2 KUHAP), peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan dimulainya proses penyidikan oleh KPK, dengan nomor surat. Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.

Kata Kunci: *tersangka, peristiwa pidana, suap menyuap, penyidikan*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum, sehingga menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan kedilan dalam penerapan hukumnya, bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi tidak hanya di Indonesi, dunia juga demikian sesuai dengan hukum masing-masing. Oleh karena itu dari sudut pandang masyarakat umum, hukum hadir bukan sekedar untuk memberikan *punishment* terhadap masyarakat, namun hukum hadir untuk memberikan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.(dwi atmoko, dkk,jurnal binamulia hukum, vol.11, no.2, univ bayangkara Jakarta, 2022, penekakan hukumterhadap tindak pidana korupsi ditinjau dariperspektif dampak serta upaya pemberantasan)



Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum yaitu adanya hak dan kewajiban, diantara para pihak. (Dudu duswara machmudin, 2010, pengantar ilmu hukum, refika aditama, Bandung) menurut Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah Tindakan hukum, bahwa Tindakan hukum adalah Tindakan hukum yang diatur oleh hukum, misalnya Tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya jual beli narkoba, suap menyuap, dan lain-lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2009, pengantar ilmu hukum, Kencana, Jakarta)

Korupsi bagaikan lingkaran setanyang hamper telah masuk ke dalam system perekonomian, system politik, dan system penegakan hukum. Semakin massif kampanye untuk melawan korupsi. Namun semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan. (Dimas Arya Aziza, Jurnal Binamulia Hukum, vol.7, no.22018, penerapan delik jabatan dalam pasal 3 dan pasal 11 UU no.3 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi)

Tindak pidana yang dalam UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). (Evi Hartanti, 2007, tindak pidana korupsi edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta)

Menurut Syafrir Syairin, selain mengelaborasi pengaruh faktor mentalitas yang selalu merasa kekurangan (*unsatiable mentality*) terhadap korupsi juga mengaitkan dengan faktor sosial-kultural. (Syafrir Sairi, 2002, perubahan sosial masyarakat Indonesia perspektif antropologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta)

Menurut Nur Basuki Minarno, menyatakan bahwa esensi pengaturan pemberantasan korupsi menyangkut dua hal yang paling pokok yaitu sebagai Langkah preventif dan Langkah represif, dalam arti Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi, Langkah represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bisa kembali. (Nur Basuki Minarno, 2009, penyalahgunaan wewenang dan Tindakan pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, Laksbang Mediatama, Yogyakarta)

Setelah adanya laporan dari masyarakat, sehingga ada peristiwa pidananya tentang penyuapan yang dilakukan oleh Hasto Kristiyan dan Harun Masikun terhadap Wahyu Setiawan, untuk PAW Harun Masikun, setelah ada peristiwa hukum, sebagaimana ada perbuatan menerima suap diterima oleh Wahyu Setiawan komisioner Komisi Pemilihan Umum, ternyata sudah diproses acara pidana terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, dan telah dijatuhi hukuman, dan Wahyu Setiawan telah melaksanakan hukuman, telah keluar dan menghirup udara bebas. Bagaimana Hasto Kristiyan,



akan terbebas dari hukum begitupun harun masukun, pada waktu tangkap tangan suru menjatuhkan hpnya keair, sehingga tidak diketahui keberadaan itu DPO. Apabila peristiwa hukum pidana dimainkan oleh pelaku. Ini lah yang terjadi terhadap peristiwa hukum pidana. Penegakkan hukum hanya kepada penerima suap saja wahyu setiawan. Karena ada peristiwa hukum pidananya, maka wahyu setiawan dijatuhi hukuman oleh hakim. (sri hartini, peneliti penyidikan haso kristiyanto bersama harun masukun yang telah memberikan suap terhadap wahyu setiawan komisioner Komisi pemilihan umum oleh KPK RI, fakultas Hukum, uika bogor, 2024)

Berdasarkan latar belakang diatas, ada permasalahan untuk diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana suap menyuap yang dilakukan haso kristiyanto bersama harun masukun terhadap wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI, sesuai dengan peristiwa pidana?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap haso kristiyanto dan harun masukun, dibuktikan dengan alat bukti yang sah?

Unsur tindak pidana korupsi dan jenis tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini juga perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegak hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat anti korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat public, politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri memperkaya pihak lain yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada para pejabat public. (sri hartini, 2022, hukum acara pidana peradilan umum dan khusus di Indonesia implementasi hukum positif dan hukum islam/teori dan prakti, uika press, bogor)

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis depan mencakup unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);



5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara). (Zulkarnaen, 2013, praktik peradilan pidana panduan praktis memahami peradilan pidana, setara press, malang)

Keterangan terdakwa wahyu setiawan pada waktu di persidangan

Bahwa dalam kasus suap menyuap, yang memberi suap adalah hasto kristiyanto dan harun masukun dan yang menerima suap adalah wahyu setiawan sudah diproses di depan persidangan acara pidana, wahyu setiawan menjadi terdakwa.keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir yang diperiksa dalam persidangan. Keterangan terdakwa apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan apa yang dia lakukan yaitu menerima suap untu PAW harun masukun dan didampingi oleh sekjen Partai PDIP.

Sebagaimana diatur dalam pasal 189 KUHAP adalah :

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri'
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Menurut Pasal 193 KUHAP menyebutkan :

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana:
 - a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi pasal 21, dan terdapat alasan untuk itu;
 - b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Bahwa wahyu setiawan sudah dijatuhi hukuman oleh hakim, karena pasal 189 KUHAP, karena keterangan terdakwa yang ia lakukan sendiri dan ketau sendiri dan dialami sendiri,sehingga peristiwa pidana tentang penyuapan yang dilakukan oleh hasto kristiyanto dan harun masukun terhadap terdakwa di pertanggung jawaban pidana nya oleh terdakwa, maka terhadap harto kristiyanto dan harun masukun untuk menjadi tersangka sesuai dengan alat bukti penyuapan, sehingga peristiwa pidana tersebut jangan dipotong-potong, jelas dan terang yang menyuap adalah hasto kristiyanto dan harun masukun.



Pembuktian menurut KUHAP

Melalui hukum acara pidana aini, maka setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum. Khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang, maka terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Bahwa hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu untuk mencari kebenaran. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pembuktian memegang peran yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah Nasib terdakwa ditentukan, dan hanya karena pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.(sri hartini,*ibid*)

Oleh karena itu terhadap hasto kristiyanto dan harun masikun sebagai saksi dari terdakwa wahyu setiawan, begitupun jika hasto kristianto menjadi tersangka yang menjadi saksi dalam peristiwa pidana ini adalah harun masikun dan wahyu setiawan, sebagai saksi terhadap tersangka hasto kristiyanto, sesuai dengan dimulainya penyelidikan terhadap hasto kristiyanto, dengan surat nomo.Siprin. Dik/153/Dik.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, ketua KPK meyakini bahwa hasto kristiyanto dan harun masikun adalah kasus lama mereka bersama-sama memberi suap kepada wahyu setiawan, yang sudah dijatuhi pidana karena terbukti bersalah menerima suap. Dan pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyakan hasto kristianto sebagai TERSANGKA.

Pertanggung Jawaban Pidana

Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana adalah penilaian terhadap sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana seseorang yang dinyatakan bersalah berarti ia dapat dicela secara yuridis atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, atau perbuatan melawan hukum dilakukannya dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana pelaku ini hanya relevan apabila telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum. Bukan tidak ada gunanya mencari sikap batin seseorang yang perbuatannya tidak melanggar hukum. dalam hukum pidana seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila dipenuhi beberapa unsur kesalahan sebagai berikut :



1. Ada kemampuan bertanggung jawab;
2. Ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya;
3. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan. (rb budiprastowo, jurnal hukum pro justitia, vol 24, no.3,2006, delik formil/materril, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian normative dengan metode pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan tema yang diangkat. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan guna memperkaya tulisan ini dan memberikan gambaran bagaimana seluk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam peristiwa hukum pidananya. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi, untuk memberikan gambaran bagaimana suatu tindak pidana suap menyuap terjadi. (dwi atmoko, *op.cit*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suapmenyuap yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masikun terhadap Wahyu Setiawan, komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, dengan tujuan pergantian antar waktu untuk Harun Masikun sesuai dengan peristiwa pidana, dalam hal ini sesuai dengan peristiwa hukum pidana, fakta dan dasar hukum, adanya penyuaipan tersebut, untuk Wahyu Setiawan yang menerima suap sudah diproses secara hukum pidana, pada waktu penyelidikan menurut pasal 6 ayat 1 KUHPA menjelaskan: bahwa penyelidik memiliki wewenang sebagai berikut untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Melakukan Tindakan lain

Pasal ini, untuk dilakukan penyelidikan terhadap peristiwa pidananya adalah penyuaipan yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto dan Harun Masikun terhadap Wahyu Setiawan, komisioner KPU RI dalam permohonan PAW Dewan DPR RI.

Yang dimaksud penyelidikan sesuai pasal 1 angka 5 KUHPA menyebutkan serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian sesuai dengan hukum acara pidana, dilakukan penyidikan mencari TERSANGKA. Bahwa penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHPA menyebutkan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



Hal ini sudah dilakukan oleh KPK, dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, sesuai surat nomor. Spri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024, kemudian besoknya tanggal 24 Desember 2024, KPK menyatakan Hasto Kristiyanto sebagai TERSANGKA pemberi suap bersama Harun Masikun kepada Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota Dewan DPR RI.

Pertanggung jawaban pidana terhadap Hasto Kristiyanto dan Harun Masikun dibuktikan dengan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti yang sah tersebut, terhadap unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana adalah penilaian sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana seseorang yang dinyatakan bersalah ia berarti ia dapat dicela secara yuridis atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana pelaku ini hanya relevan apabila telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum.

Bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila dipenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut :

- a. Ada kemampuan untuk bertanggung jawab;
- b. Ada hubungan bati antara pelaku dan perbuatan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan;

Oleh karena itu terhadap Hasto Kristiyanto dan Harun Masikun, telah memenuhi unsur-unsur tersebut, karena adanya unsur kesalahan atau pertanggung jawaban pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa suap menyuap yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto dan Harun Masikun terhadap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI, merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur delik suap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wahyu Setiawan sebagai penerima suap telah diproses secara hukum, dijatuhi hukuman pidana, dan telah menjalani masa hukumannya.



Selanjutnya, dalam proses penegakan hukum, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP dan hasil penyelidikan serta penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada penerima suap, tetapi juga harus menjangkau pemberi suap sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil dan menyeluruh.

Dengan demikian, untuk menegakkan prinsip negara hukum dan keadilan, serta memberantas korupsi secara tuntas, seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana suap harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Penanganan kasus ini juga menjadi preseden penting bagi upaya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Dwi, dkk. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak serta Upaya Pemberantasan*. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 2. Universitas Bhayangkara Jakarta.
- Machmudin, Dudu Duswara. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Aziza, Dimas Arya. (2018). *Penerapan Delik Jabatan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2.
- Hartanti, Evi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syairin, Sjafrir. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Minarno, Nur Basuki. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Hartini, Sri. (2022). *Hukum Acara Pidana Peradilan Umum dan Khusus di Indonesia: Implementasi Hukum Positif dan Hukum Islam – Teori dan Praktik*. Bogor: UIKA Press.
- Zulkarnaen. (2013). *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Budiprastowo, R.B. (2006). *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 3.
- Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR. *YUSTISI*, 10(1), 265–271.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>



- Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA. *YUSTISI*, 10(1), 272-277. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18991>
- Muhamad Ari Apriadi, Desty Anggie Mustika, & Ibrahim Fajri. (2024). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK. *YUSTISI*, 11(1), 525-528. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18753>
- Sri Hartini, Annisa Aminda, Ande Aditya Iman Ferrary, & Muhamad Ari Apriadi. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. *YUSTISI*, 11(3), 431-437. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17908>
- Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakira Banks After the Birth of Law no.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04625. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625>
- Hakim Abdallah, Desty Anggie Mustika, & Ady Purwoto. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG-BARANG ELEKTRONIK. *YUSTISI*, 11(1), 529-533. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18754>
- Eka Darajat, Ibrahim Fajri, & Ady Purwoto. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. *YUSTISI*, 11(1), 521-524. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.18752>
- Wahyudi, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Wooden House Entrepreneurs Against Consumer Defaults in Sales Agreements: A Case Study on PT. Wahyu Rumah Kayu. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 65-66. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1263>
- Agung Satria Andi Pratama, Sri Hartini, & Ibrahim Fajri. (2024). Legal Protection for Consumers Using Transpakuan Transportation Services Through Electronic Payments: A Case Study in Bogor City. *JURNAL MAHASISWA YUSTISI*, 2(3), 67-68. Retrieved from <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/jurmayustisi/article/view/1264>
- Jihadini Aulia, A Rahmat Rosyadi, & Desty Anggie Mustika. (2023). DINAMIKA HUKUM DAGANG INTERNASIONAL DAN POLITIK HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG TERKAIT DENGAN TEKNOLOGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL. *YUSTISI*, 10(1), 326-331. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19173>
- Wahyudi, Desty Anggie Mustika, & Ande Aditya Iman Ferrary. (2023). STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. *YUSTISI*, 10(1), 332-337. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19174>



Hakim Abdallah, Ibrahim Fajri, & Desty Anggie Mustika. (2023). TRANSFORMASI HUKUM LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DI INDONESIA: PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM DINAMIKA SEJARAH DAN HUKUM BISNIS. *YUSTISI*, 10(1), 338-343.

<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19175>

Ande Aditya Iman Ferrary, Ibrahim Fajri, Desty Anggie Mustika, Muhamad Ari Apriadi, & Eka Darajat. (2023). TRANSFORMASI REGULASI: STRATEGI HUKUM DALAM MENANGANI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI ERA E-COMMERCE. *YUSTISI*, 10(1), 344-352. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19185>